



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 054 TAHUN 2015**

**TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, perlu disusun Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2875 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015-2019;
12. Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pedoman Implementasi Visi Misi UIN Walisongo Semarang;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
- PERTAMA** : Mengesahkan Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan pedoman kebijakan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2014-2018.

KETIGA...

- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, semua peraturan yang berhubungan dengan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang bertentangan dengan surat keputusan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 12 November 2015



REKTOR,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.  
NIP. 19600312 198703 1 007

**Salinan** keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 054 TAHUN 2015  
TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara teoretis maupun praktis, kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang berbasis pada paradigma *wahdat al-ulum (unity of sciences)* yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan bersifat saling berhubungan dan satu kesatuan yang bersumber dari ayat-ayat Allah; baik ayat-ayat *Qur'aniyah* (Kitab Suci) maupun ayat-ayat *Kauniyah* (manusia dan alam semesta). Dengan cara pandang integralistik paradigma *unity of sciences (wahdat al-ulum)*, ilmu pengetahuan dikembangkan sebagai perpaduan antara nilai-nilai universal Islam dan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang juga dijadikan sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban di masyarakat.

Desain pelaksanaan kegiatan PkM di UIN Walisongo Semarang diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Walisongo Semarang, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Kegiatan PkM ditujukan untuk mengimplementasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang memadukan antara *revealed science* (ilmu pengetahuan berbasis wahyu) dan *modern science* (ilmu pengetahuan hasil rekayasa modernisasi) dalam kerangka transformasi masyarakat menuju kehidupan bangsa yang lebih berkualitas dan bermartabat.

Selanjutnya, agar penyelenggaraan PkM di UIN Walisongo Semarang semakin mantap, terarah, dan mencapai sasaran maka UIN Walisongo Semarang perlu menyusun Arah Kebijakan Kegiatan PkM. Arah kebijakan PkM UIN Walisongo Semarang disusun dengan mempertimbangkan baik perkembangan realitas kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal meliputi seluruh potensi dan kebutuhan pengembangan kelembagaan. Kondisi eksternal dengan mengakomodasi kebijakan pemerintah serta mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat baik regional, nasional maupun internasional.

**2. Tujuan**

Arah kebijakan kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PkM yang memiliki nilai keunggulan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan program pengabdian menurut bidang ilmu untuk mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan. Secara rinci tujuan penyusunan Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai arah kebijakan dalam pengembangan perencanaan kegiatan PkM yang realistis, terencana, dan terukur sebagai dasar pengembangan pelaksanaan kegiatan PkM bagi sivitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
- b) Sebagai alat kontrol seluruh kegiatan PkM di lingkungan UIN Walisongo Semarang, bahwa setiap capaian kinerja merupakan usaha sadar yang didasarkan pada pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan.
- c) Sebagai dasar penetapan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan PkM bagi sivitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

**3. Mekanisme...**

### 3. Mekanisme Penyusunan Arah Kebijakan PkM

Arah kebijakan PkM UIN Walisongo Semarang disusun dengan mekanisme sebagai berikut: tahap penyusunan draf, tahap pembahasan, tahap perbaikan akhir, dan tahap penetapan.

Tahap penyusunan draf dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan tim dari pusat pengabdian di LP2M UIN Walisongo Semarang. Pada tahap pembahasan dilakukan telaah draf arah kebijakan PkM dengan melibatkan berbagai stakeholders baik internal maupu eksternal dalam rangka untuk menyempurnakan draft arah kebijakan PkM UIN Walisongo Semarang. Hasil pembahasan ini ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dokumen Arah Kebijakan PkM UIN Walisongo Semarang yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan SK Rektor.

## B. KERANGKA KEBIJAKAN PkM

### 1. Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

- a) Misi kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera melalui pengembangan ilmu pengetahuan berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban.
- b) Tujuan kegiatan PkM di UIN Walisongo Semarang adalah untuk menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.
- c) Sasaran kegiatan PkM di UIN Walisongo Semarang adalah permasalahan aktual dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

### 2. Prinsip dan Nilai Pengabdian

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif diperlukan nilai-nilai yang menjadi basis kerja pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai bersama (*share values*) dalam membina dan membangun suasana kerja dan menjadi alat motivasi serta sumber inspirasi guna meningkatkan kualitas kerja. Adapun nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

#### a. Pengabdian (*Voluntairness*)

Nilai pengabdian merupakan nilai utama yang menjadi basis kerja dalam pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan pengembangan program sepenuhnya diorientasikan pada nilai ibadah.

#### b. Kerjasama (*partnership*)

Kerjasama ini merupakan syarat mutlak guna terciptanya suasana kerja yang kondusif dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

#### c. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Visi dan misi utama Pengabdian kepada Masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh program-program kelembagaan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat.

#### d. Terpadu

Keterkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berbasis pada penelitian yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

e. Manfaat...

e. Manfaat (*Benefit*)

Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari arah kebijakan dan program-program Pengabdian kepada Masyarakat. Diharapkan hasil-hasil dari program Pengabdian memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat, baik masyarakat akademik maupun masyarakat secara luas.

Nilai manfaat ini untuk melakukan pengembangan kepribadian (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan pengembangan institusi (*institutional development*).

f. Partisipasi (*Participative*)

Prinsip semua terlibat (*partisipatif*) merupakan nilai yang dikedepankan dalam upaya pengembangan program lembaga maupun dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan mekanisme dan suasana kerja yang partisipatif. Dengan prinsip partisipatif ini diharapkan semua komponen terlibat aktif dalam bidang kerja masing-masing.

g. Interdisipliner.

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan lintas disiplin ilmu, lintas pendekatan, dan lintas subyek pengabdian.

h. Kesetaraan (*Equality*)

Guna menghindari atau meminimalisir *gap* (kesenjangan), nilai kesetaraan ini menjadi alat pacu untuk mewujudkan kesetaraan. Dengan nilai kesetaraan ini semua sumberdaya manusia memiliki akses, partisipasi, control dan manfaat (APKM) yang sama dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.

i. Realistis-Pragmatis.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat, dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, dan memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat.

j. Taat hukum

bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan PkM harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

k. *Rahmatanlilalamin*

Nilai *rahmatanlilalamin* ini menjadi poros dari semua basis nilai kerja di atas. Semua aktivitas pengabdian diarahkan pada nilai tertinggi dalam kehidupan yaitu *rahmatanlilalamin*.

### 3. Arah Kebijakan Pengembangan Program

- a) Seluruh pelaksanaan kegiatan PkM di lingkungan UIN Walisongo Semarang di bawah koordinasi dan tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM).
- b) PPM LP2M UIN Walisongo Semarang bertugas mengkoordinasikan serta merancang program pengabdian yang strategis, terencana baik dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
- c) Program-program kegiatan PkM yang dirancang oleh PPM LP2M harus berbasis evaluasi diri.

d) Layanan...

- d) Layanan yang diberikan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga terjadi adanya perubahan perilaku masyarakat dari konsumtif menjadi produktif.
- e) PPM LP2M UIN Walisongo Semarang harus berperan secara aktif menerapkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian berbasis riset ke masyarakat melalui inovasi teknologi tepat-guna.
- f) PPM LP2M UIN Walisongo Semarang berkewajiban menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya ke masyarakat luas.
- g) PPM LP2M UIN Walisongo Semarang dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional.
- h) PPM LP2M UIN Walisongo Semarang harus memfasilitasi temuan-temuan baru yang diperoleh dari penerapan teknologi di masyarakat dalam proses perolehan hak kekayaan intelektual.

#### **4. Pengelolaan Sumber Daya**

- a) Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan PkM di lingkungan UIN Walisongo Semarang adalah sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan masyarakat mitra sasaran.
- b) Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, aspek manfaat harus diutamakan. Hal ini dilakukan secara aktif dengan cara menggali dan memilah kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
- c) Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika disyaratkan melaksanakan kegiatan PkM melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan bersifat mengikat sebagai bagian dari persyaratan akademik yang bertujuan sebagai wahana pembelajaran dan peningkatan kepedulian terhadap masyarakat.

#### **5. Evaluasi Program Kegiatan PkM**

- a) Kegiatan-kegiatan PkM yang dilaksanakan harus selalu dievaluasi dan dikaji secara terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan permasalahan yang ditangani tetap aktual.
- b) Kegiatan-kegiatan PkM harus mencerminkan kontribusi nyata perguruan tinggi pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perguruan tinggi harus senantiasa terbuka dan akomodatif terhadap usulan-usulan kegiatan dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

#### **6. Pengelola Kegiatan PkM**

- a) Pimpinan UIN Walisongo Semarang melalui LP2M merencanakan, mengkoordinasi, serta melaksanakan kegiatan PkM baik yang ada di pedesaan, perkotaan dan ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang memerlukan peran aktif UIN Walisongo Semarang secara nyata dan bermakna.
- b) Pelayanan masyarakat dalam bentuk kegiatan PkM di lingkungan UIN Walisongo Semarang dapat dilakukan oleh LP2M atau unit lain yang ada di UIN Walisongo Semarang dengan berkoordinasi dengan LP2M UIN Walisongo Semarang.
- c) Secara kelembagaan LP2M UIN Walisongo Semarang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris, serta dibantu oleh pusat-pusat yang ada. Dalam urusan administrasi lembaga dilaksanakan oleh bagian tata usaha dengan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Di bawah Kasubag ada staf yang melaksanakan tugas-tugas administrasi.

#### **7. Program...**

## 7. Program dan Sumber Pendanaan Kegiatan PkM

Program kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh civitas akademika UIN Walisongo Semarang melalui koordinasi LP2M UIN Walisongo adalah:

- a) Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- b) Karya Pengabdian Berbasis Riset (KPBR)
- c) Program Pendampingan dan Penyuluhan Masyarakat (P3M)

Adapun sumber pendanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan dapat bersumber dari:

- a) DIPA RM / BOPTN
- b) DIPA BLU UIN Walisongo Semarang
- c) Dana Hibah Kompetitif Kegiatan PkM
- d) Dana kerjasama dengan mitra lain, seperti Yayasan, Pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Pusat
- e) Dana Luar Negeri

## 8. Kerjasama Kegiatan PkM

LP2M UIN Walisongo Semarang wajib menjalin kerjasama baik dengan instansi dalam negeri (baik instansi pemerintah maupun swasta) dan luar negeri dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan.

## 9. Hasil Kegiatan PkM

Hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh sivitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang diarahkan untuk:

- a. Menghasilkan karya dan produk berbasis sains, teknologi, dan seni yang inovatif, berwawasan kemasyarakatan, lingkungan, dan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Menghasilkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal.
- c. Menghasilkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* pada mitra dampingan.
- d. Terbangunnya jaringan kerjasama dengan *stakeholders* dan lembaga lain dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

## C. PENGELOLAAN KEGIATAN PkM

### 1. Arah Kegiatan PkM

- a) Kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang mengacu pada visi dan misi UIN Walisongo Semarang serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.
- b) Pelaksanaan PkM UIN Walisongo Semarang berbasis riset dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam kegiatan PkM diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari hasil riset di UIN Walisongo Semarang. Di samping itu, perlu dikembangkan sinergi sumber daya manusia di UIN Walisongo Semarang dengan masyarakat yang menjadi subjek kegiatan dengan mengedepankan aspek pemberdayaan potensi unggulan yang ada di masyarakat.
- c) Kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang berupa kegiatan perintisan dan kegiatan penunjang. Kegiatan perintisan merupakan kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan dan tumbuh kembangnya suatu sistem pelaksanaan kegiatan baru. Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pembangunan serta keberhasilan pencapaian tujuan-tujuannya.

### 2. Pengelolaan Mutu Kegiatan PkM

Pengelolaan mutu terhadap kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang dilaksanakan mulai dari penetapan perencanaan standar mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu.

- a. Perencanaan standar mutu kegiatan PkM meliputi proses identifikasi kebutuhan masyarakat sasaran secara objektif dan setepat mungkin serta mewujudkannya dalam program. Dari hasil identifikasi tersebut, selanjutnya direncanakan kegiatan pengabdian, target sasaran dan kualitas kegiatan PkM yang dituangkan dalam bentuk proposal pengabdian.

b. Pengendalian...

- b. Pengendalian mutu kegiatan PkM adalah pelaksanaan langkah-langkah (prosedur) yang telah direncanakan agar terkendali dan taat prosedur, sehingga semua berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam kaitan dengan kegiatan PkM, maka setiap item kegiatan harus taat prosedur dan perubahan item kegiatan dilakukan setelah evaluasi yang cermat. Dengan demikian mutu kegiatan yang direncanakan tercapai dan terjamin.
- c. Peningkatan mutu kegiatan PkM meliputi evaluasi untuk menemukan kelemahan dan permasalahan dari informasi sebelumnya, yakni perencanaan standar mutu, pengendalian mutu, dan informasi tentang implementasi di lapangan. Dari hasil evaluasi, kemudian direncanakan standar mutu dan metode pengendalian mutu yang baru. Standar mutu pelaksanaan PkM oleh UIN Walisongo Semarang perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan ditetapkan dengan mengacu pada visi misi UIN Walisongo Semarang dan kebutuhan masyarakat pengguna.

Keberhasilan penjaminan mutu kegiatan PkM dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Relevansi, yakni kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat pengguna yang menjadi target kegiatan.
- b) Efisiensi, yakni kehematan penggunaan sumber daya dana, tenaga, waktu, untuk produksi dan penyajian jasa pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
- a. Efektivitas, yakni kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai, atau ketepatan sistem, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan.
- b. Akuntabilitas, yakni dapat tidaknya kinerja dan jasa pengabdian tersebut dipertanggungjawabkan.
- c. Kreativitas, yakni kemampuan lembaga mengadakan inovasi, pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri.
- d. Empati, yakni kemampuan para pengelola pengabdian memberikan pelayanan sepenuh dan setulus hati kepada semua khalayak sasaran.
- e. Ketanggapan, yakni kemampuan para pengelola kegiatan pengabdian memperhatikan dan memberikan respons terhadap keadaan serta kebutuhan masyarakat pengguna dengan cepat dan tepat.
- f. Produktivitas, yakni kemampuan lembaga dan seluruh staf pengelola untuk menghasilkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna menurut rencana yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

### 3. Mekanisme Pemenuhan Standar Mutu Kegiatan PkM

Mekanisme pemenuhan standar mutu kegiatan PkM terdiri atas penentuan kebijakan dan implementasi atas kebijakan dengan dua tahapan, yaitu tahapan penentuan kebijakan dan tahapan implementasi kebijakan.

a) Tahap penentuan kebijakan meliputi:

- Penentuan program PkM jangka panjang dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika.
- Menjabarkan program jangka panjang dalam rencana tahunan, program-program unggulan dan indikator kerjanya.
- Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan PkM, meliputi pengajuan proposal, seleksi proposal, pendanaan, prosedur pelaksanaan, penjaminan mutu, supervisi dan monitoring kegiatan serta sistem pelaporan.

Berdasarkan Renstra UIN Walisongo Semarang Tahun 2014-2018, pelaksanaan program kegiatan PkM di lingkungan UIN Walisongo Semarang diarahkan untuk:

- Pemberdayaan masyarakat berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan melalui Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, nilai tambah dan daya saing masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan industri dan ekonomi kerakyatan.
- Pemberdayaan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis). Program ini dirancang untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, melalui kegiatan penguatan keluarga dan pelatihan keterampilan hidup dalam rangka pengentasan kemiskinan.

b) Tahap...



- b) Tahap implementasi kegiatan meliputi:
- Tahap persiapan, meliputi: penetapan judul kegiatan PkM, penetapan tim dan tugas pokok, penetapan kelompok sasaran.
  - Survei awal ke lapangan dan analisis situasi. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari masyarakat menyangkut kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan dengan kegiatan), pengumpulan data dari calon kelompok sasaran.
  - Identifikasi dan perumusan masalah, perumusan tujuan dan manfaat Kegiatan, penetapan kerangka pemecahan masalah, penetapan waktu dan metode kegiatan, penyusunan anggaran kegiatan dan rancangan evaluasi kegiatan.
  - Penulisan dan pengajuan proposal yang dilanjutkan dengan review dan perbaikan proposal.
  - Penerbitan surat tugas dan/atau kontrak bagi yang lolos seleksi.
  - Pelaksanaan kegiatan, analisis hambatan-hambatan di lapangan dan cara mengatasinya.
  - Evaluasi dan pelaporan.

#### **4. Pengendalian Mutu Kegiatan PkM**

- a) Pengendalian Standar Pada Tahap Proposal.
- Evaluasi selama berlangsungnya proses penyusunan proposal dan perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan.
  - Tahapan seleksi proposal dilakukan melalui *desk evaluation* oleh reviewer internal yang kompeten. Pada proses tersebut, berbagai kelemahan rancangan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat diinventarisasi dan dianalisis, serta dapat langsung dilakukan perbaikan.
- b) Pengendalian Standar Pada Tahap Hasil Akhir Pengabdian.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan PkM di UIN Walisongo Semarang secara menyeluruh terhadap proses, penyajian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh reviewer internal dan reviewer eksternal. Evaluasi kegiatan di lapangan akan dilakukan jika dipandang perlu.
  - Inventarisasi terhadap kelemahan kegiatan, sebab dan faktor penghambat untuk menemukan akar masalah.
  - Menyusun rencana mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan mutu.

#### **5. Keberlanjutan Program**

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan PkM UIN Walisongo, LP2M UIN Walisongo Semarang dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan PkM melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan worksop, seperti: workshop metodologi penelitian PAR, seminar proposal pengabdian, serta pelaporan penggunaan anggaran kegiatan PkM;
- b. Menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders baik dalam maupun luar negeri dalam rangka menjamin keberlanjutan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan PkM;
- c. Menyusun rencana strategis kegiatan PkM yang wajib dilaksanakan yang didalamnya memuat peta jalan kegiatan PkM.

**D. PENUTUP...**

#### D. PENUTUP

UIN Walisongo Semarang bercita-cita luhur untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebaik mungkin dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Semua itu tentu akan terwujud apabila pelaksanaan PkM dapat dibangun melalui skema kerja sama yang baik di antara berbagai pihak. Oleh karena itu, Arah Kebijakan PkM UIN Walisongo Semarang ini disusun guna menjadi rumusan strategis untuk menentukan arah kebijakan kegiatan PkM dalam upaya meningkatkan peran LP2M UIN Walisongo Semarang untuk mendukung terwujudnya visi UIN Walisongo untuk menjadi *Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban*.

Keterwujudan visi tersebut sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikan arah kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, arah kebijakan PkM UIN Walisongo Semarang ini sudah seharusnya dijadikan sebagai rujukan bagi setiap sivitas akademika UIN Walisongo Semarang dan bukan hanya dokumen akademis semata.



Rector,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.  
NIP. 1600312 198703 1 007